



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan SKP bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 06 TAHUN 2023

### Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan SKP WNA Pindah Luar Negeri Punya Izin Tinggal Tetap NKRI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Pemohon	Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Belum Lengkap			Formulir penerbitan SKP WNI Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Lengkap			Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan pemindahan data penduduk			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani SKP secara elektronik				Lengkap	Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	SKP yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen SKP WNI					Dokumen Pemohon	2 Menit	Dokumen SKP	
7. Petugas operator menyerahkan SKP pemohon						1 Menit	Dokumen SKP	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika penduduk menyerahkan dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

### Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan penduduk yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi penduduk dalam penerbitan dokumen kependudukan.